

BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Perbandingan Sanksi bagi Pelaku Judi Online dalam Hukum Disiplin Militer dan Hukum Pidana Umum

Saat ini, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola perjudian dari bentuk konvensional menjadi praktik judi online atau judol yang mana lebih mudah diakses, cepat, dan sulit dikendalikan. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan keresahan di masyarakat sipil, tetapi juga merambah ke institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Konsekuensinya bahwa tindak pidana judi online tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran norma pidana umum, melainkan juga sebagai persoalan disiplin dan moral dari institusi ketika dilakukan oleh prajurit TNI/Militer. Perbedaan status pelaku antara sipil dan militer menjadikan penegakan hukum terhadap perbuatan yang sama dapat ditempuh melalui jalur yang berbeda, karena masing-masing subjek hukum tunduk pada sistem aturan dan mekanisme sanksi yang tidak sama.

Sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa subjek hukum sebagai pelaku judi online ditempatkan pada dua subyek yang berbeda, yakni Prajurit TNI yang terikat pada hukum disiplin militer dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan masyarakat sipil yang tunduk pada hukum pidana umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui perbandingan ini, maka penulis akan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pengaturan maupun penerapan sanksinya.

1. Persamaan Pengaturan dan Larangan Judi Online dalam Hukum Disiplin Militer dan Hukum Pidana Umum

Secara prinsip, baik sistem hukum pidana umum maupun hukum disiplin militer sama-sama melarang praktik judi online dan menganggap sebagai perbuatan tercela yang harus ditindak. KUHP sebagai hukum pidana nasional secara tegas mengkategorikan segala bentuk perjudian sebagai tindak pidana (delik) yang melanggar hukum. Dalam KUHP lama, Pasal 303 KUHP menetapkan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun atau denda sampai Rp25 juta bagi siapa saja yang dengan sengaja menawarkan kesempatan atau turut serta dalam usaha perjudian tanpa izin.³⁷ Lalu pada Pasal 303 bis KUHP juga mengancam penjara hingga 4 tahun atau denda maksimal Rp10 juta bagi pemain yang ikut serta dalam perjudian ilegal.³⁸ Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau disebut sebagai KUHP baru, tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 426 dan 427. Pasal 426 sendiri mengancam pelakunya dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI yakni yaitu Rp2 miliar. Lalu Pasal 427 menyebutkan “Setiap Orang yang menggunakan kesempatan

³⁷ Lihat Renata Christa Auli, “**Ini Bunyi Pasal 303 KUHP tentang Perjudian**” dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-303-kuhp-tentang-perjudian-lt668f032d35f83/>, diakses tgl. 8 Desember 2025

³⁸ *Ibid.*

main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, yakni Rp50 juta.”³⁹ Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang perjudian sebagai perbuatan melawan hukum karena berpotensi menimbulkan dampak sosial dan dampak ekonomi di masyarakat

Sejalan dengan KUHP (lama maupun baru), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya pada Pasal 27 ayat (2) juga melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Selanjutnya ancaman pidananya terdapat pada Pasal 45 ayat (3) yang memberikan sanksi berupa penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar.⁴⁰ Ini menunjukkan bahwa penyelenggara atau penyebar konten judi online dapat dijerat dengan hukuman yang berat di peradilan umum. Menurut penulis, kombinasi aturan KUHP dan UU ITE menciptakan kerangka hukum pidana umum yang komprehensif, di mana KUHP menjangkau aspek perbuatan perjudian secara umum (baik konvensional maupun online), sedangkan UU ITE menjangkau aspek media elektronik yang digunakan untuk berjudi atau disebut judi online.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Lihat Satria Perdana, “**Judi Online yang Merusak Masyarakat**” dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/judi-online-yang-merusak-masyarakat>, diakses tgl. 8 Desember 2025

Karena keduanya menegaskan bahwa judi online dilarang dan pelakunya diancam sanksi pidana.

Selanjutnya dari sudut pandang militer, TNI juga memiliki aturan tegas yang melarang prajurit TNI untuk terlibat perjudian dalam bentuk apapun. Larangan ini bukan hanya implisit sebagai kepatuhan prajurit pada hukum pidana nasional, tetapi juga eksplisit dalam norma-norma internal militer. Kode etik keprajuritan seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI juga menuntut setiap prajurit menjunjung tinggi kehormatan dan disiplin,⁴¹ sehingga perbuatan judi apapun itu bentuknya telah jelas bertentangan dengan nilai keprajuritan yang penulsi sebutkan. Selain itu, Panglima TNI sendiri dan para pimpinan di satuan masing juga telah menegaskan bahwa judi termasuk judi online adalah pelanggaran serius yang dapat merusak moral dan disiplin prajurit.⁴² Bahkan dinyatakan pula bahwa aktivitas judi online dipandang sebagai ancaman serius terhadap mental, moral, dan disiplin militer serta mencederai nama baik institusi TNI. Oleh sebab itu, TNI mengeluarkan kebijakan larangan keras bagi setiap anggotanya beserta keluarga untuk terlibat dalam segala bentuk perjudian, dengan ancaman sanksi internal yang berat hingga pemecatan dari dinas militer bagi pelanggarnya. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada pertengahan 2024, dimana beliau

⁴¹ Lihat Ratih Muliasari, “**Peraturan dan Kode Etik Profesi TNI yang Wajib Dipatuhi**” dalam https://militer.id/kode-etik-profesi-tni/#google_vignette, diakses tgl. 8 Desember 2025

⁴² Lihat Admin Majalah TNI, “**Sanksi Tegas terhadap Prajurit TNI Terlibat Judi Online**” dalam <https://majalah.tni.mil.id/newspaper/133/sanksi-tegas-terhadap-prajurit-tni-terlibat-judi-online.html>, diakses tgl. 8 Desember 2025

menegaskan bahwa “prajurit yang terlibat judi online akan dikenai hukuman berat dan bisa langsung dipecat sebagai efek jera.”⁴³ Jadi sama halnya dengan hukum pidana umum, sistem militer secara aturan telah memposisikan judi online sebagai perbuatan yang dilarang karena perbuatan tersebut melanggar hukum maupun etika institusi.

Dengan demikian persamaan mendasar dari kedua sistem adalah adanya norma larangan judi online serta pengenaan sanksi tegas bagi pelakunya. Sehingga baik sipil maupun prajurit militer diharapkan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Karena kedua sistem bertujuan melindungi kepentingan yang dianggap penting, seperti peradilan umum berfokus melindungi masyarakat luas dari dampak negatif perjudian, sedangkan disiplin militer berfokus melindungi tatanan internal, kesiapan, dan kehormatan institusi militer dari perilaku yang merusak. Persamaan lainnya bahwa keduanya mengedepankan efek jera meski caranya berbeda, demi mencegah berulangnya pelanggaran.

2. Perbedaan Jenis Sanksi bagi Pelaku Judi Online dalam Hukum Disiplin Militer dan Hukum Pidana Umum

Meskipun sejalan dalam melarang judi online, pendekatan penegakan hukum dan karakter sanksi dalam sistem peradilan umum dan disiplin militer secara mendasar berbeda. Perbedaan ini muncul karena tujuan, asas, dan mekanisme masing-masing sistem yang tidak sama.

⁴³ Lihat Walda Marison, “Panglima Pastikan Akan Pecat Anggotanya yang Terlibat Judi Online” dalam <https://jambi.antaranews.com/berita/579738/panglima-pastikan-akan-pecat-anggotanya-yang-terlibat-judi-online>, diakses tgl. 8 Desember 2025

Secara kerangka hukum, dalam sistem peradilan umum, pengaturan judi online dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Seperti pada KUHP lama maupun KUHP baru 2023 yang mengatur perjudian sebagai tindak pidana umum, sementara UU ITE juga mengatur aspek penyebaran konten perjudian. KUHP 2023 yang telah berlaku sudah ada pembaruan dengan merumuskan kembali delik perjudian secara lebih sistematis. Misalnya, menurut KUHP baru terdapat pasal-pasal khusus tentang perjudian, seperti halnya penyelenggara perjudian tanpa izin diancam pidana penjara hingga 9 tahun atau denda sampai Rp2 miliar.⁴⁴ Di mana ketentuan ini sedikit memperberat ancaman dibanding KUHP lama yang memberikan ancaman pidana penjara 10 tahun dan denda 25 juta untuk penyelenggara dalam Pasal 303. Karena UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga mengakomodasi realitas modern, sehingga judi melalui media elektronik secara tegas tercakup sebagai perbuatan pidana. Sementara itu, sistem hukum disiplin militer yang didasarkan pada aturan internal TNI dan UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer juga mengatur jenis-jenis pelanggaran dan hukuman disiplin bagi prajurit, termasuk perbuatan yang melanggar peraturan pidana namun sifatnya ringan karena dapat diproses secara disiplin militer saja.

⁴⁴ Lihat Admin Myobility, “**Hukum Judi Online Kian Berat, Ini Aturan Terbarunya!**” dalam <https://myobilitymethod.com/hukum-judi-online-kian-berat-ini-aturan-terbarunya-3/#:~:text=October%2022%2C%202025>, diakses tgl. 12 Desember 2025

Di luar mekanisme disiplin, jika pelanggaran prajurit dikategorikan sebagai tindak pidana yang serius, maka berlaku Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur bahwa prajurit dapat diadili melalui peradilan militer. Dengan kata lain, seorang prajurit TNI yang melakukan perbuatan perjudian online (judol) berada dalam dua jalur hukum, yakni: 1) jalur disiplin militer untuk pelanggaran ringan, dan 2) jalur pidana militer untuk kejahatan lebih berat. Sedangkan masyarakat sipil diproses melalui peradilan umum, karena tidak ada mekanisme “disiplin” di luar proses pidana formal.

3. Proses Penegakan terhadap Pelaku Judi Online

Pada peradilan umum dengan pelaku judi online adalah Masyarakat sipil, maka mekanisme proses penegakan hukum dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga persidangan terbuka di Pengadilan Negeri. Di mana proses ini mengikuti tata cara KUHAP yang menjamin hak-hak terdakwa. Sebagai contoh, apabila warga sipil yang mengoperasikan situs judi online di maka proses penagakannya akan dimulai dari penangkapan yang dilakukan oleh pihak polisi, lalu dilakukan penyelidikan dan penyidikan, dan dilakukan dakwaan dengan Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, kemudian disidang di pengadilan umum hingga dijatuhi pidana penjara. Semua tahap melibatkan institusi penegak hukum sipil dan berlangsung dalam koridor peradilan pidana biasa. Sebaliknya, dalam lingkup militer, penanganan awal dilakukan secara internal, di mana

atasan satuan atau Komandan (Ankum) memeriksa jika ada indikasi pelanggaran disiplin. Apabila tindak pidana tersebut terindikasi berat, maka akan diserahkan ke Polisi Militer (POM).⁴⁵ Yang mana Polisi Militer (POM) berwenang melakukan penyelidikan/penyidikan jika kasusnya serius, dan Oditur Militer (jaksa militer) dapat menuntut di Mahkamah Militer bila masuk ranah pidana. Namun, banyak kasus judi online oleh prajurit diselesaikan cukup melalui hukuman disiplin tanpa berlanjut ke pengadilan, terutama jika sifat pelanggarannya dianggap tidak terlalu berat, misalnya sekadar ikut bermain judi online menggunakan uang pribadi. Hal demikian diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang mengharuskan adanya Pemeriksaan disiplin, sidang disiplin internal, dan keputusan oleh Ankum (atasan yang berhak menghukum). Sidang disiplin tersebut dilakukan tertutup dalam lingkungan satuan, berbeda dengan sidang pidana umum yang terbuka untuk umum. Sehingga dengan demikian, peradilan umum menekankan kepastian hukum dan transparansi proses, sedangkan disiplin militer menekankan kecepatan, kepatuhan hierarkis, dan efek dalam internal institusi TNI.

⁴⁵ Lihat P2MAL, “**Tindak Pidana Militer, Pengertian, Jenis, dan Sanksi dalam Hukum Pidana Militer**” dalam <https://p2mal.uma.ac.id/2024/10/09/tindak-pidana-militer-pengertian-jenis-dan-sanksi-dalam-hukum-pidana-militer/>, diakses tgl. 18 Desember 2025

a. Mekanisme Penegakan Hukum Judi Online dalam Sistem Peradilan Umum

Penegakan hukum terhadap warga sipil yang terlibat judi online diawali dari tahap penerimaan laporan atau temuan oleh kepolisian. Laporan dapat berasal dari masyarakat, hasil patroli siber, atau pengembangan kasus lain yang berkaitan dengan kejahatan digital. Setelah laporan diterima, kepolisian melakukan penyelidikan untuk memastikan adanya peristiwa pidana. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, proses dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini dilakukan pemanggilan saksi, pemeriksaan tersangka, penyitaan barang bukti elektronik, serta penelusuran aliran dana.⁴⁶

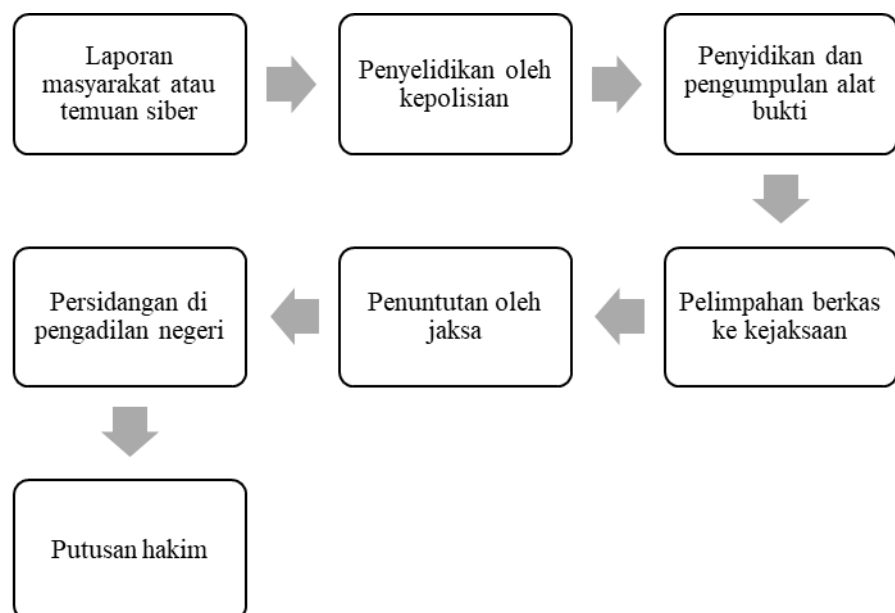
Setelah penyidikan dianggap lengkap, berkas perkara diserahkan kepada kejaksaan untuk diteliti. Jaksa dapat mengembalikan berkas kepada penyidik untuk dilengkapi apabila masih terdapat kekurangan. Apabila berkas dinyatakan lengkap, perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk disidangkan. Proses persidangan meliputi pemeriksaan saksi, pembuktian, tuntutan jaksa, pembelaan terdakwa, dan musyawarah majelis hakim. Putusan pengadilan menjadi tahap

⁴⁶ Salman, *et. al.*, “Implementasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Polresta Sorong”, *Judge: Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 5, No. 2/2024, hlm. 134

akhir dalam penegakan hukum tingkat pertama, dengan kemungkinan adanya upaya hukum lanjutan sesuai ketentuan.

Karakter mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem peradilan umum bekerja secara berlapis dan formal. Setiap tahapan memiliki fungsi pengawasan dan kontrol antar lembaga. Prosesnya relatif panjang, namun dirancang untuk menjamin hak hak tersangka serta kepastian hukum. Penegakan hukum bersifat terbuka dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Efek jera diharapkan muncul melalui pidana penjara dan denda yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Berikut adalah alur penegakan hukum judi online terhadap warga sipil:



b. Mekanisme Penegakan Hukum Judi Online dalam Sistem Hukum Disiplin Militer

Penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang terlibat judi online memiliki mekanisme yang berbeda karena berada dalam lingkungan hukum khusus. Proses umumnya diawali dari temuan internal satuan, laporan atasan, atau hasil pengawasan aparat penegak disiplin militer. Komandan satuan memiliki peran penting dalam tahap awal penanganan. Pemeriksaan awal dilakukan untuk memastikan kebenaran perbuatan serta dampaknya terhadap disiplin dan tugas kedinasan.

Apabila perbuatan dinilai sebagai pelanggaran disiplin, prajurit dapat langsung dikenai hukuman disiplin oleh atasan yang berwenang menghukum. Bentuk sanksi dapat berupa teguran, penahanan disiplin, atau sanksi administratif lainnya. Apabila perbuatan mengandung unsur tindak pidana, proses dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh Polisi Militer. Penyidikan dilakukan secara khusus dengan tetap memperhatikan struktur komando dan aturan internal militer. Berkas perkara kemudian diserahkan kepada oditurat militer untuk proses penuntutan.

Tahap selanjutnya adalah persidangan di pengadilan militer. Proses persidangan dilakukan secara tertutup atau terbuka sesuai ketentuan, dengan hakim militer yang memahami konteks keprajuritan. Putusan pengadilan militer dapat berupa

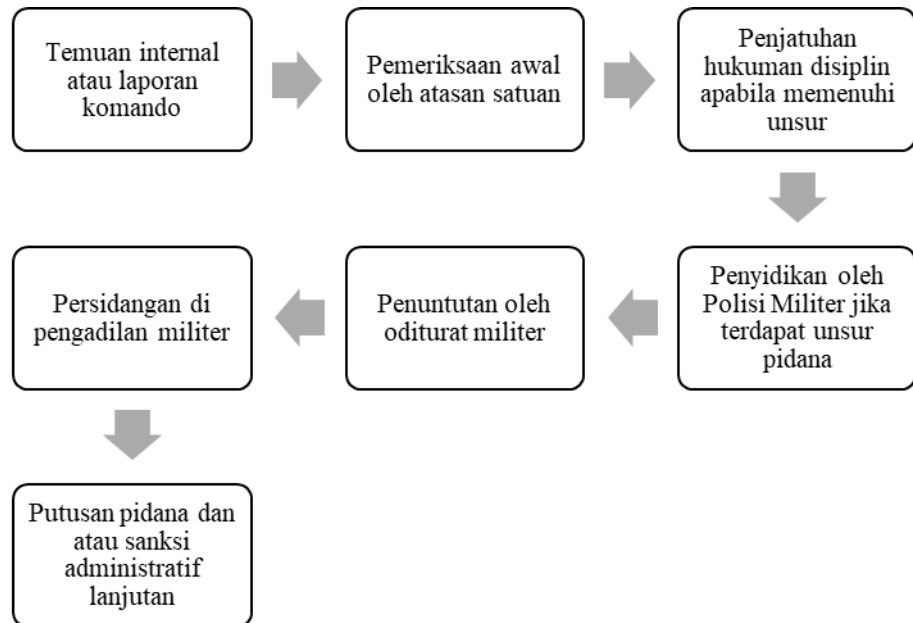
pidana penjara, pidana tambahan, atau sanksi lain yang berdampak pada status kedinasan prajurit. Selain putusan pidana, prajurit juga dapat dikenai konsekuensi administratif lanjutan yang memengaruhi karier.⁴⁷ Mekanisme ini menunjukkan bahwa penegakan hukum militer menggabungkan aspek hukum pidana dan pembinaan institusional.

Pendekatan dalam sistem hukum militer menunjukkan karakter yang berbeda dibandingkan dengan sistem peradilan umum, terutama dalam hal kecepatan dan dampak langsung terhadap pelaku. Proses penanganan pelanggaran dilakukan secara relatif cepat karena tidak selalu melalui tahapan peradilan yang panjang, sehingga konsekuensi hukum dapat segera dirasakan oleh prajurit yang bersangkutan. Dalam konteks ini, penegakan disiplin menjadi prioritas utama demi menjaga ketertiban, hierarki, dan profesionalisme dalam lingkungan militer. Sanksi yang dijatuhkan tidak hanya berdampak pada kebebasan individu, tetapi juga menyentuh aspek kehormatan, reputasi, serta masa depan karier sebagai prajurit. Oleh karena itu, mekanisme hukum militer bersifat lebih personal karena langsung memengaruhi individu, sekaligus struktural karena

⁴⁷ Lihat Diskumal TNI AL, “**Menekan Pelanggaran Prajurit melalui Kepemimpinan dan Penegakan Hukum Disiplin Militer**” dalam <https://diskumal.tnial.mil.id>, diakses tgl. 28 Desember 2025

berkaitan erat dengan kepentingan dan stabilitas institusi militer secara keseluruhan.

Berikut adalah alur penegakan hukum judi online terhadap prajurit TNI:



c. Perbandingan Karakter Mekanisme Penegakan Hukum

Sistem peradilan umum bersifat normatif dan universal, dengan alur yang ketat dan formal dari penyelidikan hingga putusan pengadilan. Penegakan hukum dilakukan secara terbuka dan berorientasi pada kepentingan publik. Sistem hukum militer bersifat institusional dan hierarkis, dengan keterlibatan langsung komando dalam tahap awal penanganan. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga menjaga disiplin dan wibawa institusi. Perbedaan ini berdampak pada kecepatan proses dan bentuk efek jera yang dihasilkan. Mekanisme

peradilan umum cenderung lebih panjang, namun memberikan jaminan prosedural yang kuat. Mekanisme militer lebih ringkas dan tegas, dengan konsekuensi langsung terhadap karier prajurit.⁴⁸ Kedua sistem memiliki kelebihan dan keterbatasan masing masing sesuai dengan karakter subjek hukum yang diaturnya.

4. Jenis Sanksi yang Diberikan

Jika dilihat dari jenis sanksi yang diberikan antara militer dan sipil, maka terlihat perbedaan yang menonjol. Dalam hukum pidana umum, sanksi bagi pelaku tindak pidana judi online umumnya berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Hukuman penjara bersifat pencabutan kemerdekaan fisik, dan denda sebagai pencabutan kekayaan, keduanya ditujukan menghukum serta memberi efek jera melalui penderitaan hukuman. Misalnya, Pasal 45 ayat (3) UU ITE mengancam penjara hingga 6 tahun dan denda sampai Rp1 miliar bagi penyebar konten judi online. Lalu Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga memberikan ancaman penjara hingga 9 tahun atau denda Rp2 miliar bagi pihak yang menyelenggarakan perjudian tanpa izin.⁴⁹ Namun vonis di pengadilan negeri dalam kasus warga sipil biasanya menjatuhkan hukuman penjara efektif ditambah denda, sesuai peran dan kesalahannya. Tidak ada opsi sanksi administratif lain di luar pidana

⁴⁸ M. Syahrizal, “**Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum: Problematika dan Urgensi Reformasi**”, *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 7, No. 1/2025, hlm. 91

⁴⁹ Lihat Admin Myobility, “**Hukum Judi Online Kian Berat, Ini Aturan Terbaru!**” dalam <https://myobilitymethod.com/hukum-judi-online-kian-berat-ini-aturan-terbaru>, diakses tgl. 13 Desember 2025

badan dan denda dalam kerangka ini, selain mungkin pidana tambahan seperti perampasan barang bukti atau pengumuman putusan.

Sementara itu, dalam hukum disiplin militer, sanksi yang tersedia lebih beragam sifatnya dan bersifat internal administratif. Di mana menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas:

- a. Teguran (peringatan lisan atau tertulis oleh atasan);
- b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 hari; dan
- c. Penahanan disiplin berat paling lama 21 hari

Jika merujuk pada hukuman penahanan, maka ini dilaksanakan dalam lingkup militer yang dilakukan masing-masing dan tidak dikategorikan sebagai “pidana” melainkan sanksi administratif kedinasan. Selain itu, setiap penjatuhan hukuman disiplin biasanya diikuti sanksi administratif tambahan sesuai peraturan, misalnya penundaan kenaikan pangkat, penundaan gaji, atau pencopotan jabatan. Bahkan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mengatur bahwa prajurit yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali dalam pangkat yang sama dan dinilai tidak dapat diperbaiki, maka dapat diusulkan untuk diberhentikan dengan tidak hormat (dipecat) dari dinas militer.⁵⁰ Jadi, konsekuensi terberat di jalur disiplin militer adalah pemecatan, yang berarti karier prajurit tersebut berakhir. Langkah

⁵⁰ Lihat Admin Bintang Bangsa, “**Alasan Prajurit TNI Diberhentikan dengan Hormat dan Tidak Hormat dari Dinas Keprajuritannya**” dalam <https://bintangbangsa.com/2025/09/11/pemberhentian-prajurit-tni/>, diakses tgl. 13 Desember 2025

pemecatan ini sejalan dengan arahan pimpinan TNI, di mana Panglima TNI telah menegaskan bahwa “tidak ada ampun” bagi prajurit yang terlibat judi online, dan mereka akan dikenai hukuman berat berupa pemecatan dari dinas sebagai efek jera.⁵¹ Bahkan sebelum proses pidana, prajurit bisa langsung ditahan oleh militer dan dicopot dari jabatan ketika tertangkap basah, seperti dalam kasus Letda Rasid tahun 2024 yang menggelapkan dana satuan untuk judi online.⁵² Dengan demikian, di lingkungan militer sanksi non-penjara seperti teguran, penahanan disiplin singkat, penurunan pangkat, hingga pemecatan, memiliki peran utama. Karena pidana penjara formal baru dijatuhkan bila perkara dibawa ke Pengadilan Militer, itupun penjaranya berada di lembaga pemasyarakatan militer. Jika dapat disimpulkan maka penulis menyimpulkan bahwa prajurit bisa menghadapi dua jenis konsekuensi, yakni sanksi disiplin internal yang dapat langsung memengaruhi karier dan statusnya dan/atau sanksi pidana militer berupa penjara/denda serupa pidana umum, namun diputus oleh Mahkamah Militer.

Selanjutnya, untuk mempermudah pembahasan tentang perbandingan pengaturan sanksi judi online bagi prajurit TNI dan Sipil, maka perlunya penulis berikan dalam bentuk tabel:

⁵¹ Lihat Genta Tenri Mawangi, “**Panglima TNI Telah Menegaskan ‘Tidak Ada Ampun’ Bagi Prajurit Terlibat Judi Online**” dalam <https://jogja.antaranews.com/berita/725393/tni-peringatkan-tidak-ada-ampun-bagi-prajurit-terlibat-judi-online>, diakses tgl. 13 Desember 2025

⁵² Lihat Erik Purnama Putra, “**TNI AD Akan Pecat Letda Rasid yang Gelapkan Uang untuk Judi Online**” dalam <https://news.republika.co.id/berita/sfh6va484/tni-ad-akan-pecat-letda-rasid-yang-gelapkan-uang-untuk-judi-online>, diakses tgl. 13 Desember 2025

Aspek	Hukum Pidana Umum	Hukum Disiplin Militer
Subjek Hukum	Masyarakat sipil	Prajurit TNI
Dasar Hukum	KUHP lama dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) serta UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024)	UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Kedudukan Judi Online	Dikualifikasikan sebagai tindak pidana	Dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana militer
Jenis Sanksi	Pidana penjara dan/atau pidana denda	Teguran, penahanan disiplin, dan sanksi administratif
Ancaman Sanksi	Penjara hingga 9-10 tahun dan denda hingga miliaran rupiah	Penahanan disiplin (maks. 21 hari), penundaan karier, hingga pemecatan
Lembaga Penegak	Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri	Ankum, Polisi Militer, Oditur Militer, dan Pengadilan Militer
Proses Penegakan	Formal, terbuka, dan berjenjang sesuai KUHAP	Internal, hierarkis, dan relatif cepat
Tujuan Sanksi	Memberikan efek jera dan melindungi kepentingan umum	Menjaga disiplin, moral, dan kehormatan institusi TNI
Dampak bagi Pelaku	Kehilangan kebebasan dan/atau harta benda	Kehilangan jabatan, karier, dan status keprajuritan

Dari bahasan perbandingan tersebut, maka menurut penulis hal tersebut akan berdampak pada efektivitas efek jera yang dihasilkan, serta memunculkan isu mengenai rasa keadilan di masyarakat. Sehingga analisis perbandingan yang penulis lakukan ini tidak akan lengkap tanpa menilai konsekuensi dari perbedaan tersebut. Jika dibedah kembali, dari sisi efek jera, sistem peradilan umum memberikan efek jera yang bersifat jangka menengah dan umum. Hukuman penjara dan denda dalam peradilan umum baru dirasakan pelaku setelah melalui proses peradilan yang memakan waktu karena proses dari penyelidikan hingga putusan. Akibat jeda waktu antara perbuatan dan hukuman, efek jera yang

dirasakan pelaku mungkin tidak seketika. Karena pelaku tindak pidana baru benar-benar merasakan akibat hukuman setelah pidana dijalani, sehingga daya cegah untuk tidak mengulangi perbuatan bisa melemah bila penegakan hukum lamban atau hukuman dirasa tidak terlalu berat. Misalnya, ada kasus pelaku judi online yang setelah keluar penjara justru kembali mengulangi karena faktor kecanduan atau tergiur lagi, menunjukkan bahwa efek jera peradilan umum bisa terbatas jika tidak dibarengi rehabilitasi. Meskipun demikian, peradilan umum punya jangkauan sosial luas: vonis dan penangkapan yang diberitakan dapat menakut-nakuti calon pelaku lain di masyarakat. Meskipun tujuan dari pemidanaan adalah untuk merehabilitasi kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁵³ Tetapi ancaman pidana penjara hingga 6-9 tahun dan denda miliaran di atas kertas sudah cukup berat, namun faktanya perjudian online tetap marak. Hal ini menandakan bahwa penegakan hukum pidana umum masih menghadapi tantangan dalam memberi efek jera yang optimal.

Sebaliknya, dalam hukum disiplin militer cenderung menghasilkan efek jera yang lebih cepat bagi prajurit. Begitu ketahuan main judi online, maka prajurit dapat segera ditindak dengan sanksi misalnya ditahan 14 hari atau dicopot sementara dari jabatan oleh komandannya, tanpa menunggu proses peradilan panjang. Implikasinya akan berdampak pada karier seperti penurunan pangkat atau pemecatan sehingga menciptakan tekanan psikologis yang besar.⁵⁴ Karena bagi prajurit, kehilangan status dan pekerjaan di militer merupakan konsekuensi

⁵³ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung, 1994), hlm. 61

⁵⁴ Lihat Walda Marison, *Op. Cit.*, diakses tgl. 20 Desember 2025

yang sangat berat, sehingga penulis berpendapat bahwa sanksi dimiliter dapat disebut hukuman sosial yang “lebih menakutkan daripada penjara.”

Efek jera internal ini diperkuat oleh budaya militer di mana disiplin adalah harga diri, karena seorang prajurit yang dihukum disiplin akan mendapat stigma negatif di kesatuannya. Dengan demikian, sistem militer dapat dikatakan memaksa dalam kepatuhan dengan cepat. Namun, efek jera ini hanya berlaku di kalangan internal militer saja dan mungkin kurang terlihat oleh Masyarakat. Karena masyarakat tidak menyaksikan langsung prajurit yang diberikan sanksi, sehingga pesan dari pemberian hukuman itu tidak tersosialisasi luas. Masyarakat baru melihat jika prajurit tersebut dipecat atau diadili di pengadilan, itu pun di Mahkamah Militer yang kurang diekspos media demi menjaga citra TNI didepan publik.

Dari pandangan penulis tersebut, maka perbedaan perlakuan ini pastinya akan menimbulkan pertanyaan mengenai rasa keadilan. Ada kekhawatiran muncul persepsi bahwa prajurit TNI mendapat perlakuan lebih ringan dibanding warga sipil untuk pelanggaran judi online yang sama. Masyarakat bisa beranggapan “kok prajurit hanya ditahan 14-21 hari atau kena sanksi internal, sedangkan orang sipil bisa dipenjara bertahun-tahun?”. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial dan berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Dari perspektif filosofisnya, hukum seharusnya berlaku adil bagi setiap orang tanpa memandang status. TNI berargumen bahwa hukuman internal mereka tidak ringan, hanya berbeda bentuk, karena pemecatan bagi prajurit mungkin lebih berat

daripada hukuman penjara singkat.⁵⁵ Namun alasan tersebut akan tetap menimbulkan kontra persepsi, di mana seperti Kasus 4.000 prajurit TNI yang terindikasi judi online pada tahun 2024 telah menjadi sorotan dan sanksi yang dikenakan berupa teguran, penahanan ringan/berat, walaupun ada beberapa yang diproses pidana.⁵⁶ meskipun bagi kalangan militer hal ini menunjukkan ketegasan Panglima dalam menindak, tetapi sebagian masyarakat mungkin memandang “kok sedikit sekali yang dipenjara?”. Apalagi bila ada contoh seorang prajurit hanya ditahan disiplin, sementara di waktu bersamaan ada warga sipil yang dituntut penjara karena kasus judi online, publik bisa merasa ada perbedaan dalam penegakan hukumnya.

Dalam sudut pandang normatif, perlu dipahami bahwa perbedaan jalur hukum ini didasari perbedaan status subjek hukum. Prajurit tunduk pada dua sistem yakni hukuman disiplin dan sekaligus bukan berarti kebal dari pidana umum. Secara teoritis, prajurit yang berjudi online sebenarnya dapat diproses pidana juga melalui peradilan militer karena tindakannya memenuhi delik pidana. Akan tetapi, dalam praktik, pimpinan TNI menggunakan diskresi, di mana pelanggaran ringan cukup disiplin, pelanggaran berat ke pidana. Tujuannya bukan melindungi prajurit dari hukuman penjara, melainkan menjaga wibawa institusi dengan menyelesaikan masalah secara internal bila mungkin, dan hanya menyerahkan ke peradilan jika sudah keterlalu. Di sisi lain, warga sipil tidak

⁵⁵ Lihat Santi Dewi, “**Alasan UU Pengadilan Militer Wajib Direvisi: Vonis Ringan dan Transparansi**” dalam <https://www.idntimes.com/news/indonesia/alasan-uu-pengadilan-militer-wajib-direvisi-vonis-ringan-dan-transparansi-00-bbwlv-ydl6s6>, diakses tgl. 20 Desember 2025

⁵⁶ Lihat Admin Kompas TV, “**TNI Ungkap 4.000 Anggotanya Terlibat Judi Online, Dijatuhi Sanksi Disiplin hingga Pidana**” dalam <https://www.kompas.tv/nasional/553181/tni-ungkap-4-000-anggotanya-terlibat-judi-online-dijatuhi-sanksi-disiplin-hingga-pidana>, diakses tgl. 20 Desember 2025

punya “jalur internal” sebagai alternatif, sehingga segala pelanggaran langsung ke pidana. Apakah ini adil?, tetapi perlu dipahami bahwa hal ini sudah sesuai hukum yang berlaku. Namun secara sosiologis, memang timbul persepsi kurang adil. Sehingga dengan demikian, maka penting bagi TNI untuk menunjukkan transparansinya dalam menindak anggota yang melanggar, dan bagi penegak hukum umum yang tunduk pada regulasi sistem peradilan umum untuk memahami karakter sanksi militer. Misalnya, ketika prajurit “hanya” dihukum disiplin, perlu disosialisasikan bahwa konsekuensi bagi prajurit tersebut sejatinya berat karena mengakibatkan hancurnya karier dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar tidak muncul anggapan impunitas bagi anggota militer dari Masyarakat sipil.

Selanjutnya jika dikaji dalam hal efektivitas penegakan hukum, maka kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan. Peradilan umum menjamin hak hukum dan penyelesaian kasus secara terbuka, namun tantangannya adalah konsistensi dan kecepatan penegakan. Selama judi online masih marak dan penegakan hukum belum optimal, maka efek jera belum tercapai secara maksimal. Sedangkan disiplin militer lebih unggul dalam kecepatan tindakan dan kepatuhan bagi internal, tetapi rentan dikritik karena tertutup/tidak transparan dan berpotensi menimbulkan persepsi impunitas bila tidak disertai kepercayaan publik.

B. Analisis Perbedaan Substansi Antara Hukum Disiplin Militer dengan Hukum Pidana Umum

Dalam sistem hukum Indonesia, ada dualisme yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum. Secara formal, Peradilan Militer bertanggung jawab

atas tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Sementara itu, Peradilan Umum bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh warga sipil dan orang umum. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, pemisahan ini menimbulkan masalah kompleks terkait keadilan, independensi, dan keyakinan hukum.⁵⁷ Dasar hukum dualisme ini tercantum dalam Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menyatakan: “Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.”

Namun demikian, hukum disiplin militer dan hukum pidana umum tetap berjalan paralel dengan karakteristik dan tujuan berbeda. Hukum pidana umum berlaku bagi setiap orang tanpa kecuali, sedangkan hukum pidana militer bersifat khusus bagi kalangan militer yaitu prajurit TNI. Keduanya sama-sama berada di bawah sistem hukum nasional, namun dirancang untuk konteks dan kebutuhan yang berbeda, di mana hukum pidana umum bertujuan menjaga ketertiban masyarakat sipil, sementara hukum militer menegakkan disiplin dan tata tertib di dalam tubuh TNI. Perbedaan substansial ini tampak dalam subjek hukum yang diatur, jenis pelanggaran yang ditangani, proses peradilan, hingga jenis sanksi yang dijatuhkan.

Dalam hal itulah perbandingan substansi antara hukum disiplin militer dan hukum pidana umum menjadi sebuah bahasan yang menurut penulis penting. Di mana diketahui bahwa hukum pidana umum melalui KUHP (perjudian

⁵⁷ Cantika Tresna Rahayu & Irwan Triadi, “**Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum: Problematika dan Urgensi Reformasi**”, *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3, No. 2/2025, hlm. 413

konvensional) dan UU ITE (perjudian online) menempatkan judi online sebagai tindak pidana yang mengganggu ketertiban Masyarakat, meskipun acuannya bukan pada KUHP melainkan menggunakan Pasal 27 UU ITE sebagai wujud dari prinsip *lex specialis derogate legi lex generalis*.⁵⁸ Sehingga perlu direspons dengan sanksi represif berupa pidana penjara dan/atau denda melalui mekanisme peradilan umum. Sementara dalam hukum disiplin militer yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan kebijakan internal TNI telah memandang bahwa keterlibatan prajurit dalam judi online merupakan pelanggaran terhadap nilai keprajuritan, hierarki, dan kedisiplinan yang dapat mengancam profesionalisme serta kesiapan operasional satuan. Karena itu penindakannya dapat dilakukan melalui mekanisme disiplin yang berorientasi pada pembinaan, penegakan disiplin, dan tentunya perlindungan untuk menjaga kehormatan institusi TNI, karena TNI berkomitmen untuk menjunjung tinggi supremasi hukum dan menjaga kehormatan institusi.⁵⁹ Sehingga dengan membandingkan kedua sistem sanksi tersebut, maka analisis penulis ini akan diarahkan untuk menemukan persamaan, menguraikan perbedaan, serta menilai implikasinya terhadap efek jera, kepastian hukum, dan rasa keadilan.

Dalam analisis yang penulis lakukan, penulis akan membenturkan bahasan dengan teori perbandingan hukum yang telah penulis pilih dalam landasan teori penulisan ini. Tujuan utama dari pembenturan bahasan dengan teori perbandingan hukum ini adalah untuk memahami struktur, asas, serta penerapan hukum dengan

⁵⁸ Ahmad Irvandy, “**Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia**”, *Sumbang 12 Journal*, Vol. 3, No. 2/2025, hlm. 239

⁵⁹ Gabriella Selara, *et. al.*, “**Implementasi Kode Etik Profesi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Penegakan Hukum**”, *Jurnal Rectum*, Vol. 7, No. 2/2025, hlm. 228

membandingkan sistem hukum disiplin militer dan sistem peradilan pidana umum dalam penanganan tindak pidana judi online. Maksudnya bahwa substansi dalam aturan bagi prajurit TNI dibandingkan dengan aturan bagi masyarakat sipil yang berperan sebagai pelaku judi online.

1. Subyek Hukum dalam Judi Online

Jika dikaji dalam sudut substansinya, maka perbedaan paling mendasar terletak pada subjek hukum dan ruang lingkup keberlakuannya. Hukum pidana umum berlaku untuk semua orang atau warga negara sipil maupun militer atas segala perbuatan pidana umum. Sementara itu, hukum pidana militer/disiplin militer secara khusus mengatur prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) saja.⁶⁰ Dengan kata lain, seorang prajurit TNI tunduk pada dua sistem hukum, di mana jika melakukan pelanggaran internal kedinasan atau tindak pidana militer khusus, ia diadili menurut hukum militer. Namun ia juga tidak kebal dari aturan pidana umum, hanya saja proses penegakannya dilakukan lewat peradilan militer sebagai peradilan khusus.

Seperti diketahui bahwa hukum disiplin militer diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan peraturan turunan lainnya, yang menetapkan norma-norma untuk membina dan menegakkan disiplin serta tata tertib prajurit TNI. Sasaran dari hukum disiplin militer adalah perilaku prajurit dalam lingkup kedinasan militer,

⁶⁰ Lihat Fhara, “**Ini Dia Perbedaan Hukum Militer dengan Hukum Pidana!**” dalam <https://kuncihukum.com/artikelpage/50/ini-dia-perbedaan-hukum-militer-dengan-hukum-pidana>, diakses tgl. 26 Desember 2025

termasuk kepatuhan terhadap perintah atasan, kode etik militer, dan nilai-nilai Sapta Marga serta Sumpah Prajurit.⁶¹ Sebaliknya, hukum pidana umum bertujuan mengatur dan menjerat segala bentuk tindak kejahatan yang dapat dilakukan siapa saja di masyarakat, dengan fokus pada perlindungan warga sipil secara luas.

Implikasi dari perbedaan subjek ini adalah antara konsep *commune delicta* dengan *delicta propria*. Pada hukum pidana umum berlaku asas *commune delicta* di mana suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa pun. Contohnya, pencurian, penipuan, atau perjudian adalah delik umum yang pelakunya bisa warga sipil atau militer. Sedangkan pada hukum pidana militer dikenal *delicta propria*, yaitu delik yang hanya dapat dilakukan oleh golongan tertentu seperti prajurit TNI. Misalnya, desersi atau insubordinasi, dimana hal ini adalah pelanggaran yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer. Selain itu, bahkan dalam menangani delik umum yang dilakukan prajurit, sistem militer kerap memperlakukan prajurit tersebut secara khusus sesuai statusnya. Hal ini disebabkan kebutuhan menjaga rantai komando dan otoritas militer, yang dianggap rentan bagi pertahanan, sehingga prajurit TNI diproses dalam peradilan militer terpisah dari peradilan sipil.

⁶¹ Lihat Rendra Topan, “**Mengenal Hukum Disiplin Militer**” dalam <https://rendratopan.com/2021/10/18/mengenal-hukum-disiplin-militer>, diakses tgl. 26 Desember 2025

2. Tujuan Penegakan Hukum

Perbedaan substansial berikutnya terlihat pada tujuan penegakan hukum di kedua sistem. Hukum pidana umum tentunya akan berorientasi pada perlindungan masyarakat dan penegakan keadilan secara umum. Tujuan utama dari hukum pidana adalah mendisiplinkan masyarakat dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Selain itu, tujuan lainnya adalah memberikan keadilan bagi korban, mengoreksi perilaku pelaku, dan menjaga ketertiban sosial. Dengan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggar hukum, diharapkan masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi dari potensi tindakan kriminal.⁶² Selain itu, tujuan pemidanaannya mencakup efek jera bagi pelaku, pemulihan kerugian korban, dan pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat kejahatan. Jika dilihat dari sudut pandang KUHP baru 2023, regulasi tersebut menekankan keadilan restoratif dan korektif, misalnya dengan diperkenalkannya pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagai alternatif pemenjaraan, guna merehabilitasi pelaku dan mengurangi stigma sosial. Sehingga penegakan hukum pidana umum juga sangat memperhatikan hak-hak asasi tersangka/terdakwa serta transparansi peradilan demi akuntabilitas publik.

Sebaliknya, hukum pidana militer bertujuan menegakkan disiplin dan hierarki dalam militer serta menjaga kesiapan tempur dan keamanan

⁶² Lihat Nurani P., “**Pidana: Penegakan Hukum untuk Keadilan Sosial**” dalam <https://www.hukum.or.id/2024/03/pidana-penegakan-hukum-untuk-keadilan.html>, diakses tgl. 2 Januari 2026

nasional. Orientasi dari hukum militer ini bersifat internal, karena pelanggaran sekecil apa pun oleh prajurit dipandang serius karena dapat mengganggu aturan komando dan kesiapan satuan. Oleh karenanya, penindakan dalam lingkungan militer menitikberatkan pada aspek pembalasan dan menjaga citra internal demi wibawa institusi, dibanding pemulihan bagi korban karena banyak pelanggaran militer tidak selalu menimbulkan korban selain institusi itu sendiri. sehingga dalam hukum militer, prinsip pembinaan dan pencegahan juga kental, dimana hukuman dijatuhkan untuk mendidik prajurit agar tidak mengulangi kesalahan dan untuk memberi contoh bagi anggota lain. Sehingga, aspek hak asasi prajurit tetap diperhatikan, tetapi selalu diseimbangkan dengan kepentingan militer seperti hierarki dan kesatuan komando.

3. Jenis Pelanggaran dan Proses Penanganan

Hukum pidana umum mengatur segala tindak pidana pada umumnya mulai kejahatan terhadap orang, harta, kesusilaan, keamanan publik, hingga tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP lama maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Karena setiap orang yang melakukan tindak pidana pada prinsipnya akan diproses melalui mekanisme peradilan pidana umum.⁶³ Tidak ada konsep “pelanggaran disiplin” bagi warga sipil, sehingga segala pelanggaran yang memenuhi rumusan delik harus ditindak secara hukum kecuali

⁶³ Noor Rohmat, *Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta, 2024), hlm. 16

perkara sangat ringan mungkin dapat diselesaikan secara sanksi denda atau diversi untuk anak, tetapi tetap melalui prosedur hukum.

Sementara itu, dalam hukum militer dikenal perbedaan antara pelanggaran disiplin militer dan tindak pidana militer. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer memberikan kriteria bahwa pelanggaran hukum disiplin militer meliputi perbuatan melanggar hukum pidana namun yang ringan sifatnya. Seperti pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menyebutkan bahwa:

“Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer terdiri atas:

- a) segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan*
- b) perbuatan yang melanggar peraturan perundang undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.”*

Sedangkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menyebutkan bahwa:

“Jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas:

- a) teguran;*
- b) penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau*
- c) penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.*

Sehingga apabila prajurit melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh kriteria tersebut, maka cukup dianggap pelanggaran disiplin dan diselesaikan secara internal oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum) tanpa melalui pengadilan. Contohnya, prajurit yang terlambat kembali dari cuti satu hari atau berkelahi ringan antarteman di asrama mungkin cukup dijatuhi hukuman disiplin.

Sebaliknya, jika prajurit melakukan tindak pidana yang lebih berat melebihi batasan ringan di atas, maka kasusnya masuk ke ranah pidana peradilan militer. Artinya bahwa prajurit tersebut akan diproses sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan diadili dalam peradilan militer yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Misalnya kasus pembunuhan, penganiayaan serius, atau kejahatan berdampak luas oleh anggota TNI yang pastinya di sidangkan oleh Pengadilan Militer dengan jaksa dari Oditur Militer dan hakim dari militer. Hal ini menegaskan bahwa tindak pidana umum yang dilakukan prajurit tetap dianggap pelanggaran pidana, namun yurisdiksinya ada pada lingkup militer kecuali perkara yang dilakukan merupakan perkara koneksitas yang melibatkan sipil.

Di sisi lain, warga sipil yang melakukan pelanggaran sekecil apapun pada prinsipnya tidak memiliki “jalur internal” seperti pada internal militer, melainkan langsung tunduk pada proses pidana umum. Misalnya, seseorang sipil melakukan pencurian kecil, maka tetap akan diproses sesuai KUHP meskipun bisa jadi berakhir dengan mediasi atau

restorative justice, namun tidak ada konsep hukuman disiplin seperti di militer. Dengan demikian, dapat dikatakan hanya di lingkungan militer ada kekhususan penanganan internal untuk pelanggaran ringan, sedangkan di masyarakat sipil semua tindak pidana masuk ke mekanisme peradilan umum.

Namun perlu penulis jelaskan juga bahwa kedua sistem tersebut tidak tumpang tindih. Seperti halnya seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum tidak akan diadili dua kali atau dapat dikatakan tidak ada *nebis in idem* dua kali di militer dan sipil. Jika perbuatannya tergolong ringan, cukup disanksi disiplin yang berarti tidak ada catatan pidana umum. Namun jika berat, maka langsung ke peradilan militer dengan ancaman pidana militer. Tetapi perlu diperhatikan, apabila kasus yang dilakukan merupakan perkara koneksitas, maka dapat dibentuk peradilan koneksitas khusus agar satu kamar peradilan mengadili kedua tersangka yang merupakan anggota militer dan sipil.⁶⁴ Di mana hal ini diatur agar tidak ada tumpang tindih yurisdiksi. Sehingga dengan demikian, secara substansi ruang lingkup dan jalur penyelesaian pelanggaran berbeda antara militer dan sipil, karena menyesuaikan kebutuhan masing-masing institusi.

⁶⁴ Ali Ridlo, *et. al.*, “Analisis Penyelesaian Perkara Koneksitas dalam Perspektif Pidana Umum dan Pidana Militer”, *Pagaruyung Law Journal*, Vol. 8, No. 1/2024, hlm. 51

C. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Pemberian Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online antara Orang Sipil dan Anggota Militer

Seperti yang diketahui bahwa Indonesia menganut dualisme peradilan pidana, dimana peradilan umum untuk masyarakat sipil dan peradilan militer untuk anggota TNI. Keduanya memiliki landasan hukum dan subjek yang berbeda, sehingga perlakuan terhadap pelaku tindak pidana pun berbeda. Warga sipil tunduk pada sistem hukum pidana umum yang berlaku bagi semua orang. Sementara itu, prajurit TNI tunduk pada dua sistem peradilan hukum yakni hukum pidana dan hukum disiplin militer.

Status seorang prajurit sebagai subjek hukum khusus menimbulkan standar dan kewajiban tambahan dibanding warga sipil biasa. Seorang anggota TNI terikat Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, serta aturan disiplin yang menjunjung kehormatan institusi militer.⁶⁵ Oleh karena itu, pelanggaran oleh prajurit tidak semata dinilai dari terpenuhinya unsur pasal pidana, tetapi juga dipandang dari sudut pandang disiplin dan etika militer. Misalnya, terlibat dalam judi online bagi prajurit dianggap tidak hanya melawan hukum, tetapi juga mencederai kehormatan prajurit dan melanggar perintah kedinasan.⁶⁶ Hal yang sama bagi warga sipil hanya akan dinilai sebagai tindak pidana berdasarkan unsur-unsur delik perjudian tanpa pertimbangan status khusus. Perbedaan kerangka hukum

⁶⁵ Lihat Dede Farhan Aulawi, “**Perspektif Hukum Disiplin dan Hukum Pidana Militer**” dalam <https://www.mediabudayaindonesia.com/news/show/0607202219-dede-farhan-aulawi-perspektif-hukum-disiplin-dan-hukum-pidana-militer>, diakses tgl. 3 Januari 2026

⁶⁶ Lihat Anonim, “**Kosek IKN Gelar Sidang Disiplin Perkara Judi Online**” dalam <https://kosek-ikn.tni-au.mil.id/kosek-ikn-gelar-sidang-disiplin-perkara-judi-online>, diakses tgl. 3 Januari 2026

antara militer dan sipil inilah faktor utama yang memengaruhi disparitas sanksi antara keduanya.

Selanjutnya, sebagai subjek hukum dalam peradilan umum, warga sipil diproses dengan mengacu semata pada ketentuan pidana yang berlaku. Penegak hukum hanya perlu membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam perjudian dan keterlibatan pelaku secara sah. Sebaliknya, prajurit TNI merupakan subjek hukum khusus, di mana mereka dikenai hukum pidana militer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer secara bersamaan. Dalam praktiknya, hukum militer membedakan antara pelanggaran disiplin dan tindak pidana militer. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mengatur bahwa pelanggaran disiplin militer mencakup perbuatan yang bertentangan dengan perintah/peraturan dinas atau tata tertib militer dan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana namun ringan sifatnya. Dengan kata lain, jika seorang prajurit melakukan suatu tindak pidana ringan, maka atasannya dapat memilih menyelesaikannya melalui mekanisme disiplin daripada peradilan pidana formal. Hal ini merupakan wewenang atasan yang berhak menghukum (Ankum), di mana memungkinkan prajurit menerima sanksi internal tanpa melalui proses pengadilan pidana, selama pelanggarannya dianggap tidak terlalu berat. Sementara bagi warga sipil, tidak ada mekanisme alternatif semacam itu, karena setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana umumnya diproses melalui penegakan hukum formal kecuali ada kebijakan diskresi. Perbedaan status dan

kerangka hukum inilah yang membuat dua jenis pelaku dengan perbuatan serupa dapat diperlakukan berbeda.

Dari segi tujuan penindakan, maka diketahui bahwa dalam sistem pidana umum berbeda dengan sistem militer. Hukum pidana umum berorientasi pada perlindungan masyarakat dan penegakan ketertiban sosial melalui pemberian hukuman yang menimbulkan efek jera. Pemidanaan bagi warga sipil umumnya menekankan aspek pembalasan setimpal atas kejahatan, pencegahan umum maupun khusus, serta rehabilitasi pelaku demi keseimbangan sosial. Sanksi yang dijatuhkan berpusat pada pidana pokok seperti penjara atau denda, dan belakangan diperbarui dengan pidana alternatif sesuai KUHP baru untuk memperbaiki pelaku secara restoratif. Sehingga dalam kasus judi online pada masyarakat sipil, fokus aparat penegak hukum adalah menghukum pelaku agar jera dan mencegah dampak perjudian online terhadap ketertiban umum. Sebaliknya, hukum militer memiliki orientasi yang sangat menekankan disiplin internal dan kesiapsiagaan. Setiap pelanggaran oleh prajurit dipandang berpotensi merusak ketertiban dan efektivitas institusi militer. Oleh sebab itu, penegakan hukum dalam lingkungan TNI tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi terutama membina dan menjaga wibawa organisasi. Prinsip pemidanaan militer menekankan bahwa pembalasan (*retributive justice*) bukan tujuan utama; karena yang lebih diutamakan adalah rehabilitasi kedisiplinan prajurit dan pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang di satuan. Bahkan pelanggaran kecil sekalipun dipandang serius karena dapat berdampak pada kesiapan tempur dan stabilitas unit. Seperti diungkapkan oleh Marsekal Pertama TNI Ardi Syahri dalam gelar sidang disiplin dalam satu

kasus di lingkungan TNI AU, dimana beliau menegaskan bahwa “perjudian online merupakan pelanggaran serius yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan disiplin militer, serta mencederai kehormatan prajurit. Pelanggaran tersebut dinyatakan melanggar Pasal 8 huruf a Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer jo. Pasal 15 huruf b Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer.”⁶⁷ Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut, maka sangat layak apabila respons yang diberikan cenderung cepat dan tegas yakni berupa sidang disiplin internal. Orientasi pembinaan ini tampak dalam jenis sanksi yang dijatuhkan, dimana seringkali bukan berupa pidana penjara, melainkan hukuman disiplin atau tindakan administrasi yang bertujuan memperbaiki perilaku prajurit dan memulihkan ketertiban satuan. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum disiplin militer sebagai sarana mengatur, membina, dan menegakkan tata tertib di kalangan militer. Dengan demikian, di ranah militer terdapat kombinasi pendekatan preventif dan represif, yakni pencegahan lewat penanaman disiplin, dan tindakan represif internal segera setelah pelanggaran untuk mengembalikan situasi agar seperti semula. Hal ini bertujuan untuk menjaga profesionalisme TNI serta kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan.

Dari bahasan tersebut, maka perlunya penulis memberikan faktor-faktor yang membedakan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana judi online antara orang sipil dan anggota militer, yakni:

⁶⁷ *Ibid.*

Faktor Pembeda	Orang Sipil	Anggota Militer (TNI)
Status Subjek Hukum	Subjek hukum umum, tunduk pada sistem hukum pidana yang berlaku bagi seluruh warga negara.	Subjek hukum khusus, tunduk pada hukum pidana umum, hukum pidana militer, dan hukum disiplin militer secara bersamaan.
Sistem Peradilan	Diperiksa dan diadili dalam peradilan umum.	Diperiksa dalam peradilan militer, serta dapat diselesaikan melalui mekanisme disiplin internal.
Landasan Hukum	KUHP, KUHP Baru 2023, UU ITE, dan peraturan pidana umum lainnya.	KUHPM, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, serta Peraturan Panglima TNI.
Pendekatan Penilaian Perbuatan	Dinilai semata berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perjudian online.	Dinilai tidak hanya dari unsur pidana, tetapi juga dari aspek disiplin, etika, kehormatan prajurit, dan perintah kedinasan.
Mekanisme Penanganan	Wajib melalui proses penegakan hukum formal (penyidikan, penuntutan, persidangan), kecuali terdapat diskresi terbatas.	Dapat melalui sidang disiplin internal oleh Ankom apabila pelanggaran dinilai ringan, tanpa harus melalui peradilan pidana.
Kewenangan Penjatuhan Sanksi	Hakim pengadilan umum berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum.	Atasan yang Berhak Menghukum (Ankom) untuk pelanggaran disiplin, atau hakim peradilan militer untuk tindak pidana militer.
Tujuan Pemidanaan	Perlindungan masyarakat, penegakan ketertiban umum, efek jera, pencegahan kejahatan, dan rehabilitasi pelaku.	Menjaga disiplin, kesiapsiagaan, kehormatan, dan wibawa institusi militer serta pembinaan prajurit.
Jenis Sanksi	Pidana penjara, denda, atau pidana alternatif sesuai KUHP Baru.	Hukuman disiplin (teguran, penahanan disiplin, penurunan pangkat, mutasi, atau pemberhentian) serta pidana militer bila diperlukan.
Orientasi	Lebih bersifat retributif dan	Lebih bersifat pembinaan dan

Faktor Pembeda	Orang Sipil	Anggota Militer (TNI)
Penegakan Hukum	preventif, dengan penekanan pada keadilan sosial.	preventif internal, dengan tindakan represif cepat untuk memulihkan ketertiban satuan.
Pertimbangan Institusional	Tidak ada pertimbangan institusional khusus selain kepentingan umum dan korban.	Pelanggaran dipandang berpotensi merusak soliditas, kesiapan tempur, dan kepercayaan publik terhadap TNI.
Potensi Disparitas Sanksi	Relatif seragam karena mengikuti standar hukum pidana umum.	Lebih bervariasi karena adanya pilihan antara sanksi disiplin dan pidana, bergantung pada kebijakan Ankom.
Isu Pembaruan Hukum	Telah direspons melalui pembaruan KUHP dan UU ITE untuk menyesuaikan dengan kejahatan digital.	Masih menjadi diskursus reformasi, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, dan harmonisasi dengan peradilan umum.

Perbedaan sistemik di atas menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan relevansi hukum dalam menghadapi perkembangan zaman dengan maraknya judi online. Sehingga teori pembaruan hukum menawarkan kerangka untuk memahami perlunya penyesuaian hukum terhadap dinamika masyarakat. Seperti Satjipto Rahardjo yang menggunakan istilah pembaruan hukum, karena istilah ini lebih dekat untuk menggambarkan bagaimana menyusun suatu tata hukum yang dapat menyesuaikan diri pada perubahan yang terjadi pada masyarakat.⁶⁸ Dalam berbagai tulisannya, beliau menegaskan bahwa bukan Undang-undang yang

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia* (Yogyakarta, 2009), hlm. 15

mendapat tempat istimewa dalam pembaruan hukum, akan tetapi cara pandang, pemikiran, dan ide pradigma yang melandasi pembaruan tersebut.⁶⁹

Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa hukum sebagai *Beureucratic Social Engineering* dalam pembangunan hukum nasional hanya dapat terlaksana dengan efektif apabila penyelenggaraan birokrasi dan setiap warga negara telah memahami fungsi dan peranan serta posisi hukum sebagai:

- a. hukum sepatutnya dipandang bukan hanya sebagai perangkat norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat melainkan juga harus dipandang sarana hukum yang membatasi wewenang dan perilaku aparat penegak hukum dan pejabat public;
- b. hukum bukan hanya diakui sebagai saran pembaruan masyarakat semata-mata, akan tetapi juga sebagai sarana pembaruan birokrasi;
- c. kegunaan dan kemanfaatan hukum tidak hanya dilihat dari kepentingan korban;
- d. fungsi hukum dalam kondisi masyarakat yang rentan dan dalam masa peralihan baik dalam masa sosial, ekonomi, dan politik tidak dapat dilaksanakan secara optimal hanya dengan pendekatan preventif dan represif;
- e. agar fungsi dan peranan hukum dapat dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan sosial maka hukum tidak dipandang semata-mata sebagai wujud dari komitmen politik melainkan harus dipandang

⁶⁹ Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta, 2008), hlm. 9

sebagai sarana untuk mengubah sikap, cara berpikir, dan perilaku aparatur birokrasi dan masyarakat secara bersama sama.⁷⁰

Dari kedua pendapat tersebut, maka dapat diartikan bahwa pembaruan hukum berarti menyusun tata hukum sedemikian rupa agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dalam masyarakat. Hal ini ditujukan agar proses reformasi hukum tidak boleh semata-mata terpaku pada pembuatan undang-undang baru, melainkan lebih pada perubahan paradigma, pola pikir, dan ide-ide yang mendasari hukum tersebut.

Dalam konteks judi online dalam penelitian ini, maka tampak bahwa pola kejahatan dan teknologi informasi berkembang sangat pesat, sehingga hukum pun dituntut beradaptasi. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa pembaruan legislatif penting seperti UU ITE yang diubah kedua kalinya tahun 2024 untuk secara eksplisit melarang dan memperberat sanksi judi online⁷¹ dan KUHP baru 2023 disahkan untuk menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial, termasuk menyelaraskan aturan perjudian dengan kondisi kontemporer. Langkah-langkah ini selaras dengan teori pembaruan hukum bahwa hukum harus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Nilai-nilai yang berkembang dalam ke-urgensian memberantas judi online yang telah merugikan jutaan orang dan ratusan triliun rupiah per tahun diakomodasi melalui perubahan peraturan. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Romli Atmasasmita yang menekankan hukum sebagai

⁷⁰ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif* (Yogyakarta, 2012), hlm. 65

⁷¹ Lihat Yopi Ananda, “Beyond ITE: Strategi Adaptif Menanggulangi Judi Online melalui TPPU dan Penanganan Adiksi” dalam <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/beyond-ite-strategi-adaptif-menanggulangi-judi-online-0F2#:~:text=Pasal%2027%20ayat%20,%E2%80%9D>, diakses tgl. 5 Januari 2026

sarana *social engineering* yang lebih efektif apabila birokrasi hukum dan masyarakat memahami fungsi hukum, yang artinya bahwa pembaruan hukum tidak hanya berwujud aturan tertulis baru, tetapi juga perubahan sikap aparaturnya penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat untuk menghadapi fenomena baru seperti judi online.

Jika ditinjau dari sisi hukum militer dan hukum pidana umum, maka teori pembaruan hukum juga mendorong evaluasi dan harmonisasi agar asas keadilan terpenuhi. Di mana prinsip *equality before the law* idealnya menghendaki bahwa siapa pun pelakunya, jika melakukan tindak pidana sejenis, maka harus memperoleh proses dan hukuman yang sebanding. Namun kenyataannya, sistem hukum saat ini masih membedakan forum peradilan berdasarkan status pelaku antara sipil dan militer yang telah menjadi bahan diskursus reformasi hukum di Indonesia. Seperti fakta bahwa adanya usulan reformasi peradilan militer supaya lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan peradilan umum.⁷² Salah satu sorotannya adalah mengurangi ruang terjadinya disparitas hukuman bagi prajurit dengan meminimalkan intervensi sanksi disiplin terhadap tindak pidana serius, atau bahkan wacana menyerahkan prajurit yang melakukan tindak pidana umum untuk diadili di peradilan sipil guna menjamin akuntabilitas publik. Gagasan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa di negara demokratis modern, peran peradilan militer semestinya dibatasi pada tindak pidana militer murni yang hanya dapat dilakukan militer, seperti insubordinasi, desersi, dan lain sebagainya.

⁷² Lihat Ahda Bayhaqi, “**Revisi UU TNI, DPR Diharapkan Reformasi Peradilan Militer**” dalam <https://beritanasional.com/detail/96710/revisi-uu-tni-dpr-diharapkan-reformasi-peradilan-militer>, diakses tgl. 6 Januari 2026

Sementara untuk tindak pidana umum seperti perjudian, korupsi, penganiayaan, dan sebagainya yang dilakukan oleh oknum militer, dapat saja diproses di pengadilan umum agar tidak menimbulkan kesan impunitas. Meskipun wacana ini pro dan kontra, namun wacana ini sejalan dengan semangat pembaruan hukum, dimana hal ini sebagai bentuk penyesuaian struktur hukum dengan tuntutan keadilan masa kini. Pembaruan di lingkup hukum pidana militer mungkin diperlukan agar tujuan menegakkan disiplin internal tidak lagi dipandang bertentangan dengan tuntutan transparansi dan keadilan umum.

Pembaruan hukum harus dilihat sebagai proses berkelanjutan untuk menyempurnakan sistem agar responsif terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Seperti fenomena judi online yang kian kompleks yang menunjukkan bahwa regulasi sering tertinggal dari inovasi kejahatan. Menurut penulis, hal ini merupakan “gap” atau permasalahan yang harus dijawab lewat reformasi hukum yang progresif. Sehingga dapat diartikan bahwa teori pembaruan hukum telah mengajarkan hukum tidak boleh stagnan dan hukum harus proaktif mengejar perubahan dengan perkembangan zaman seperti diperlukan aturan yang lebih spesifik mengatur perjudian online modern yang melibatkan jaringan lintas negara dan teknologi enkripsi, agar tidak ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan pelaku. Selain pembaruan substansi hukum, peningkatan kapasitas aparaturnya dalam memahami teknologi digital juga bagian dari pembaruan hukum. Sehingga semua upaya ini menggambarkan bahwa baik di ranah sipil maupun militer, adaptasi dan reformasi regulasi merupakan keniscayaan. Hanya dengan begitu, perbedaan

pemberian sanksi antara sipil dan militer dapat dikelola secara adil, proporsional, dan efektif sesuai tujuan hukum dalam masyarakat modern saat ini.